

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan.

Menurut Mardiasmo pada penelitian Burhan et all (2024) pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut R.R.A Seligman dari website Times & Oktyandito (2024) pajak merupakan sumber kekuatan bagi pemerintah untuk menutupi biaya yang timbul terkait keperluan masyarakat dan tanpa memberikan manfaat khusus. Sedangkan menurut Leroy Beaulieu, dari website Times & Oktyandito (2024) pajak baik secara langsung maupun tidak langsung yang dijadikan alat bagi pemerintah untuk meninjau masyarakatnya dan dipergunakan untuk menutupi pengeluaran negara.

2. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan. Oleh karena itu, pajak mempunyai beberapa fungsi antara lain:

- a. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*): pajak merupakan sumber penerimaan keuangan negara dengan cara memungut uang/uang wajib pajak ke kas negara. Tujuannya untuk membiayai pembangunan nasional atau belanja negara lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fungsi pajak merupakan sumber penerimaan anggaran untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dengan penerimaan anggaran;
- b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi): pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau menyesuaikan kebijakan publik dalam permasalahan ekonomi dan sosial. Fungsi regulasi atau pengaturan antara lain pajak yang dapat digunakan untuk menekan laju inflasi, pajak yang dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, misalnya pajak ekspor barang. Selain itu, pajak dapat melindungi atau melindungi barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, dan pajak dapat mengatur dan menarik modal investasi, sehingga membantu perekonomian beroperasi lebih efisien;
- c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi): berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan distribusi pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat;
- d. Fungsi Stabilisasi: berarti pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian.

3. Jenis-jenis Pajak

Berdasarkan Siti Resmi dalam penelitian Firda Amalia (2022) klasifikasi pajak di Indonesia dibagi menjadi beberapa berdasarkan cara, jenisnya dan lembaga pemungutannya. Berikut ini adalah klasifikasi pajak yang ada di Indonesia:

a. Pajak Berdasarkan Cara Pemungutannya

Pajak ini dibagi menjadi (2) dua jenis, yaitu:

- i. Pajak Langsung adalah pajak harus dibayar dan ditanggung sendiri oleh wajib pajak, seperti pajak anak yang tidak dapat dialihkan kepada orangtuanya, sehingga sangat tidak mungkin bagi seorang suami memberikan pajak kepada pasangannya;
- ii. Pajak Tidak Langsung adalah suatu kewajiban pajak yang dapat beban pajak kepada pihak lain yang atas surat pajaknya diterbitkan dan pemungutan pajaknya dilakukan secara berkala dan tidak berkala, sehingga pembayaran dapat dicatat.

b. Pajak Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pajak subjektif dan pajak objektif, yaitu:

- i. Pajak Objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objek tanpa memperhatikan wajib pajak. Misalnya, pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dari suatu barang yang dikenakan pajak;
- ii. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (wajib pajak) atau pungutan yang mempertimbangkan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh dengan memperhatikan kemampuan pendapatan dari wajib pajak itu sendiri.

c. Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

Ada 2 (dua) jenis lembaga yang memungut pajak, yaitu:

- i. Pajak Pusat merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Pajak

sebagai pengelolanya. Hasil yang diterima yang terdiri dari pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain-lain. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM);

- ii. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Hasil dari pajak ini digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah daerah. Kantor pajak daerah bertanggung jawab atas administrasi. Contohnya yaitu pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak parkir dan lain-lain.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan perpajakan yang terdiri sebagai berikut:

a. *Self-Assessment System*

Sistem pemungutan yang besarnya pajak terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Maka, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya pengawasan melalui serangkaian Tindakan maupun penegak hukum itu merupakan salah satu peran penting bagi institusi pemungut pajak.

b. *Official Assessment System*

Dengan adanya sisten perpajakan yang besarnya pajak terutang di tetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak dengan catatan wajib pajak bersifat pasif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan oleh intitusi pemungut pajak dengan syarat menunggu hasil utang pajak yang akan disampaikan.

c. Withholding Assessment System

Besaran perhitungan sistem pajak yang dimana akan dihitung oleh pihak ketiga dengan syarat bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan, juga dikenal sebagai PPh, adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum PPh menurut artikel yang ditulis oleh Tim Hukum Online (2022) yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983. Namun undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan dalam perkembangannya, yaitu yang pertama pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, yang kedua pada Undang-Undang No. 10. Tahun 1994, ketiga yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2000 dan keempat yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008. Seiring berjalannya waktu perkembangan perubahan perundang-undangan telah melengkapi dan menyempurnakan ketentuan PPh terbaru dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021.

3. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah setiap orang yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila subjek

pajak telah memenuhi kewajibannya secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memenuhi kewajiban pajak, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu, yaitu subjek pajak harta warisan yang belum dibagi, subjek pajak badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT).

4. Tidak Termasuk Subjek Pajak

Menurut Anggraeni, Dian & Angga Sukma Dhaniswara. (2024) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU PPh menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk subjek pajak, sebagai berikut:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut;
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia.

5. Objek Pajak Penghasilan

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

6. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Menurut Anggraeni & Dhaniswara (2024) yang tidak termasuk menjadi objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan sumbangan, yaitu zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- b. Keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat yang menerima harta hibahan, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai;
- e. Penggantian atau imbalan;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi;
- g. Dividen atau bagian laba;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal ini termasuk yang ditanamkan oleh dana pensiun;
- j. Bagian laba;

- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK;
- m. Sisa lebih hasil usaha yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya.;
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dimaksud dengan PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menggambarkan PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya.

2. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Anggraeni & Dhaniswara (2024) pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit;
- b. Instansi Pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain;
- d. Orang pribadi dan Badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas;
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya.

3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21, meliputi pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas), penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT), bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas, mantan pegawai dan peserta kegiatan baik peserta lomba, rapat, kepanitiaan, pendidikan dan pelatihan.

4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Firda Amalia (2022) Undang-Undang PPh yang termasuk dalam objek pajak penghasilan yaitu:

- a. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap baik secara teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun dan sejenisnya;
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan pembayaran sejenis lainnya;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian maupun dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, komisi dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta berupa uang saku, uang rapat dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dari pihak yang dikategorikan sebagai Bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final dan Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

5. Metode Perhitungan/Pemotongan Pajak PPh Pasal 21

Menurut Wibowo (2022) ada 3 (tiga) metode perhitungan atau pemotongan pajak tergantung siapa yang menanggung beban sebagai berikut:

a. *Net Method*

Net method adalah suatu metode perhitungan pajak dimana perusahaan membayar seluruh pajak penghasilan karyawan.

Metode ini menambahkan komponen kompensasi atau subsidi

pajak di luar gaji pokok yang sama dengan pajak yang dibebankan terhadap penghasilan pegawai;

b. Gross Method

Ketika sebuah perusahaan menerapkan *Gross Method* maka, karyawan menanggung beban pajaknya sendiri. Tata cara perhitungan untuk menghitung PPh Pasal 21 yang dibebankan kepada karyawan dengan mengurangi PPh Pasal 21 karyawan yang dipotong oleh perusahaan; dan

c. Gross Up Method

Pada metode ini perusahaan akan memotong pajak penghasilan karyawan yang akan mengakibatkan penurunan *Take Home Pay* karyawan, sekaligus memberikan tunjangan yang meningkatkan penghasilan bruto karyawan, berupa tunjangan PPh Pasal 21. Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan akan sebanding dengan tunjangan yang diutang oleh PPh Pasal 21.

6. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Karena PPh pada dasarnya dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP), penerapan PTKP ini bertujuan untuk meringankan masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan di bawah PTKP.

Penetapan PTKP didasarkan kondisi pada awal tahun kalender (kecuali bagi pegawai baru baru tiba dan menetap di Indonesia

dalam bagian tahun kalender, maka ditentukan keadaannya berdasarkan keadaan awal bulan dari bagian bulan tahun kalender yang bersangkutan). Untuk saat ini, besaran PTKP yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Nomor 7 Tahun 2021 dengan rincian setidaknya ada 5 lapisan penghasilan kena pajak, yang sebelumnya hanya terdapat 4 lapisan. Kelima lapisan tersebut di antaranya adalah:

Tabel 2. 1 Besaran PTKP

Keterangan	Tarif
Diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp54.000.000,-
Tambahan untuk Wajib Pajak yang Kawin	Rp4.500.000,-
Tambahan untuk Seorang Istri yang Penghasilannya digabung dengan Penghasilan Suami	Rp54.000.000,-
Tambahan untuk setiap Anggota Keluarga Semenda dalam garis keturuanan lurus serta Anak Angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp4.500.000,-

Sumber: Undang-Undang Harmonisasi Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021

Beberapa istilah atau pengkodean seperti TK/0, TK/1, K/0, dan lain-lain digunakan untuk menghitung besaran PTKP. Berikut rinciannya:

Tabel 2. 2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Uraian	Status	PTKP (Per Tahun)
Wajib Pajak Pribadi Tidak Menikah	TK/0	Rp54.000.000,-
	TK/1	Rp58.500.000,-
	TK/2	Rp63.000.000,-
	TK/3	Rp67.500.000,-

Wajib Pajak Menikah	K/0	Rp58.500.000,-
	K/1	Rp63.000.000,-
	K/2	Rp67.500.000,-
	K/3	Rp72.000.000,-
Wajib Pajak Menikah, Penghasilan Istri dan Suami digabung	K/I/0	Rp112.500.000,-
	K/I/1	Rp117.000.000,-
	K/I/2	Rp121.500.000,-

Catatan:

- Tunjangan PTKP hanya diberikan kepada anak atau maksimal 3 (tiga) tanggungan;
- TK: Tidak menikah;
- K: Menikah;
- K/I: Menikah dan penggabungan penghasilan pasangan.

Menurut Pasal 7 UU PPh, berikut prinsipnya yang dapat menjadi tanggungan PTKP:

- Anggota keluarga sedarah (anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah) yang menjadi tanggungan penuh, seperti: orang tua (ayah/ibu) dan anak kandung.
- Anggota keluarga semenda (hubungan keluarga yang terbentuk karena perkawinan) yang menjadi tanggungan penuh, seperti: mertua, anak tiri.
- Anak angkat yang menjadi tanggungan penuh. Yang dimaksud dengan “menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidup ditanggung oleh wajib pajak. Jumlah PTKP paling banyak 3 (tiga) orang, yang ditentukan berdasarkan situasi pada awal tahun kalender.

7. Ketentuan Tarif Pemotongan Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan pasal 21 dapat dihitung dengan mengalikan persentase tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selanjutnya, yang dimaksud dengan Penghasilan Kena Pajak menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu dimaksud dengan Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan dari wajib pajak dalam negeri dan BUT yang ditentukan berdasarkan hasil pengurangan dari penghasilan bruto. Biaya yang diperlukan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan selama satu tahun pajak dikurangi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Besaran Tarif Sebelum Adanya Perubahan

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Tarif Pajak Non NPWP
0 s/d Rp50.000.000	5%	$120\% \times 5\% = 6\%$
Rp50.000.000 s/d Rp250.000.00	15%	$120\% \times 15\% = 18\%$
Rp250.000.000 s/d Rp500.000.00	25%	$120\% \times 25\% = 30\%$
Di atas s/d Rp500.000.000	30%	$120\% \times 30\% = 36\%$

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

Selain adanya penyesuaian pada tarif PTKP dari penghasilan yang dikenakan pajak, terdapat perubahan tarif progresif yang digunakan untuk menghitung PKP. Pada awalnya, tarif yang tercantum dalam ayat (1) huruf a UU PPh No 36 tahun 2008 dimulai dari tarif 5% sampai dengan tarif 30% untuk PKP diatas Rp500.000.000 setahun. Sedangkan penghasilan kena pajak mulai dari Rp60.000.000 setahun dengan tarif pajak dimulai dari 5% sampai dengan 35% untuk penghasilan kena pajak diatas Rp 5.000.000.000 yang termuat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Berikut adalah rincian

perubahan tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Nomor 7 Tahun 2021:

Tabel 2. 4 Besaran Tarif Setelah Adanya Perubahan

Undang-Undang Harmonisasi Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021 Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Tarif Pajak Non NPWP
0 s/d Rp60.000.000	5%	$120\% \times 5\% = 6\%$
Rp60.000.000 s/d Rp250.000.00	15%	$120\% \times 15\% = 18\%$
Rp250.000.000 s/d Rp500.000.00	25%	$120\% \times 25\% = 30\%$
Rp 500.000.000 s/d Rp5.000.000.000	30%	$120\% \times 30\% = 36\%$
Di atas s/d Rp5.000.000.000	35%	$120\% \times 35\% = 42\%$

Sumber: Undang-Undang Harmonisasi Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 2021

Seiring berjalannya waktu dalam penerapan peraturan perpajakan, pemerintah menerbitkan suatu peraturan perpajakan yang memiliki tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam proses perhitungan, pembayaran, pelaporan perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan PP 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi sebagai dasar hukum untuk menyusun skema penghitungan PPh Pasal 21 melalui penerapan TER. Peraturan ini dibuat pada tanggal 27 Desember 2023 dan mulai diumumkan secara resmi pada tanggal 29 Desember 2023, dan peraturan ini mulai berlakunya pada tanggal 1 Januari 2024. Dengan diterbitkannya PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, pemerintah memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Memungkinkan wajib pajak dalam menghitung potongan PPh 21 setiap masa pajak dengan mudah dan sederhana;

- b. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya;
- c. Memfasilitasi pembangunan system administrasi perpajakan yang mampu memverifikasi perhitungan wajib pajak.

Dengan mengacu pada lampiran PP Nomor 58 Tahun 2023 tersebut, pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif yang dikenakan atas penghasilan pegawai, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Sedangkan untuk penghasilan pegawai pada bulan Desember pemotongan PPh Pasal 21 tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh. Jika, sebelumnya pemotongan PPh Pasal 21 dihitung dengan tahapan perhitungan yang rumit dari penghasilan bruto yang dikurangi dengan pengurang pajak yang kemudian disetahunkan, lalu dikurangkan dengan PTKP, kemudian dikali dengan tarif progresif, dan tahapan yang terakhir dibagi menjadi PPh sebulan. Sehingga dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang terbaru yaitu tarif TER membutuhkan beberapa informasi sebagai berikut:

- a. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan, dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak;
- b. Jumlah penghasilan bruto bulanan/harian;
- c. Tarif efektif (sesuai tabel yang tercantum dalam peraturan).

Dalam tata cara perhitungan PPh Pasal 21 yang baru dengan menggunakan tarif TER yang berdasar pada PP Nomor 58 Tahun 2023 memiliki cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan ketentuan yang sebelumnya, selama proses perhitungan tidak ada beban baru yang muncul akibat dari penerapan tarif efektif. Penghitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak bulanan selain masa pajak terakhir hanya menggunakan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap. Penghitungan pajak tahunan untuk masa pajak

terakhir menggunakan tarif pasal 17 ayat 1a Undang-undang PPh, sesuai dengan ketentuan saat ini dengan mewajibkan pemberi kerja membayar sumbangan keagamaan dan zakat yang dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan ketentuan baru. Dalam penerapan perhitungan pajak TER, terdapat lima skema yang menjadi dasar pengetahuan bagi wajib pajak yang termuat dalam PP Nomor 58 Tahun 2023, sebagai berikut:

- a. **Pertama**, skema untuk pegawai tetap atau pensiunan, dan PNS/TNI/POLRI. Pemotongan PPh Pasal 21 akan dihitung menggunakan TER Bulanan. TER diterapkan untuk penghitungan setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir. Pada masa pajak terakhir, dilakukan penghitungan ulang berdasarkan seluruh penghasilan bruto dikurangi biaya yang dapat dikurangkan lalu dikalikan dengan tarif progresif sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh;
- b. **Kedua**, skema untuk pegawai tidak tetap. Pemotongan PPh Pasal 21 akan dihitung menggunakan TER Harian. TER diterapkan pada saat pembayaran penghasilan;
- c. **Ketiga**, skema untuk bukan pegawai. Pemotongan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai akan dihitung menggunakan TER Bukan Pegawai dengan dasar pengenaan pajak 50% dari penghasilan bruto;
- d. **Keempat**, skema TER bulanan untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. TER bulanan diterapkan untuk setiap masa pajak atas honor/imbalan lain yang diterima;
- e. **Kelima**, skema ditujukan kepada peserta kegiatan, mantan pegawai, dan peserta program pensiun yang berstatus pegawai tetap yang melakukan penarikan dana pensiun. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah penghasilan bruto dimana

pemotongan PPh pasal 21 tetap dihitung dengan tarif yang ditetapkan dalam pasal 17 UU PPh.

D. Tarif Efektif Rata-Rata

1. Pengertian Tarif Efektif Rata-Rata

Pemerintah telah menetapkan tarif efektif rata-rata, juga dikenal sebagai TER untuk menghitung pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Adanya aturan ini dapat memudahkan penghitungan pajak terutang, sebelum adanya TER untuk menentukan pajak terutang, pemberi kerja harus mengurangi biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan PTKP dari penghasilan bruto kemudian hasilnya baru dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh. Tarif efektif ini digunakan untuk memotong PPh 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Misalnya pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunan. Tarif TER terdiri dari 2 (dua) golongan, yaitu:

a. Tarif Efektif Bulanan

Tarif ini digolongkan menurut besarnya PTKP berdasarkan status perkawinan wajib pajak dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER tersebut diklasifikasikan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C;

b. Tarif Efektif Harian

Tarif ini berlaku khusus untuk pegawai tidak tetap dan didasarkan pada jumlah penghasilan bruto harian dihari itu. Penggunaan kedua jenis tarif tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib (bukan opsional).

2. Perubahan Skema Perhitungan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang menjadi dasar perubahan skema perhitungan PPh 21 bagi pegawai tetap diubah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perubahan Skema PPh Pasal 21

Pengaturan Lama	Pengaturan Baru
Setiap Masa (kecuali masa pajak terakhir)	Setiap Masa (kecuali masa pajak terakhir)
$\frac{((\text{Penghasilan Bruto Sebulan} - \text{Biaya Pengurangan}) \text{ disetahunkan} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Pasal 17}}{12}$	$\text{Penghasilan Bruto sebulan} \times \text{TER Bulanan}$
Masa Pajak Terakhir	Masa Pajak Terakhir
$\text{PPh Pasal 21 setahun} = (\text{Penghasilan Bruto Setahun} - \text{Biaya Pengurangan} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Pasal 17}$	$\text{PPh Pasal 21 setahun} = (\text{Penghasilan Bruto Setahun} - \text{Biaya Pensiun} - \text{Zakat atau Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar melalui pemberi kerja} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Pasal 17}$
$\text{PPh Pasal 21 masa pajak terakhir} = \text{PPh Pasal 21 setahun} - \text{PPh Pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir}$	$\text{PPh Pasal 21 masa pajak terakhir} = \text{PPh Pasal 21 setahun} - \text{PPh Pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir}$

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

3. Besaran Tarif Efektif Rata-Rata

Tarif efektif rata-rata bulanan (TER bulanan) dan tarif efektif rata-rata harian (TER harian) PPh 21 dibagi menjadi 2 (dua), menurut pasal 2 PP 58/2023. TER bulanan dikenakan dari penghasilan bruto yang diterima bulanan dalam satu masa pajak oleh wajib pajak orang pribadi dengan status pegawai tetap. Perhitungan tarif pemotongan PPh 21 bulanan terdiri dari tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Ter bulanan. TER bulanan ini digunakan untuk menghitung PPh 21 pada setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir. Tarif pajak menurut pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh digunakan sebagai ketentuan masa pajak terakhir dalam perhitungan PPh 21.

TER bulanan PPh 21 dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan A, B, dan C. Golongan tarif efektif bulanan ini didasarkan pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan, sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Status PTKP Berdasarkan PP 58 2023

Kategori TER	Status PTKP	Besaran PTKP
TER A	TK/0	Rp 54.000.000,-
	TK/1 & K/0	Rp 58.500.000,-
TER B	TK/2 & K/1	Rp 63.000.000,-
	TK/3 & K/2	Rp 67.500.000,-
TER C	K/3	Rp 72.000.000,-

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

a. TER Bulanan Golongan A

Tarif Efektif bulanan golongan A berlaku bagi penghasilan bruto bulanan yang diterima oleh status PTKP seperti belum menikah tanpa tanggungan (TK/0), belum menikah dengan 1

(satu) orang tanggungan (TK/1), menikah tanpa tanggungan (K/0). Dengan tarif TER A= PTKP: TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta).

b. TER Bulanan Golongan B

Tarif Efektif bulanan golongan B berlaku bagi penghasilan bruto bulanan yang diterima oleh status PTKP seperti belum menikah dengan 2 (dua) orang tanggungan (TK/2), belum menikah dengan 3 (tiga) orang tanggungan (TK/3), menikah dengan 1 (satu) orang tanggungan (K/1), menikah dengan 2 (dua) orang tanggungan (K/2). Dengan tarif TER B = PTKP:TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta).

c. TER Bulanan Golongan C

Tarif efektif bulanan golongan C, berlaku bagi penghasilan bruto bulanan yang diterima oleh status PTKP menikah dengan 3 (tiga) orang tanggungan. Dengan tarif TER C = PTKP: K/3 (72 juta).

d. Tarif Efektif Harian (berlaku untuk pegawai tidak tetap)

Penghasilan bruto harian adalah penghasilan pegawai lepas yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Jika penghasilan tidak diterima secara harian, maka dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan harian yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja, seperti yang ditunjukkan dibawah ini:

Tabel 2. 7 Tarif TER Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
< Rp480.000	0% x Penghasilan Bruto Harian
≥ Rp480.000 – Rp2.500.000	0,5% x Penghasilan Bruto Harian
> Rp2.500.000	Tarif Pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto Harian

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

4. Contoh Perhitungan Pegawai Tetap Sebelum dan Sesudah adanya PP Nomor 58 Tahun 2023

Tuan R bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT ABC. Selama Tahun 2024, Tuan R memperoleh gaji sebesar Rp 10.000.000,- per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,- per bulan. Tuan R berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP: K/0). Sumber: Lampiran PP 58/2023

Gambar 2. 1 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak

Sebelum PP 58/ 2023 Berlaku		Setelah PP 58/2023 Berlaku	
Gaji	Rp 10.000.000	Berdasarkan status PTKP (K/0) dari jumlah penghasilan bruto sebulan Rp 10.000.000 pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R untuk masa pajak Jan-Nov 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif dengan Kategori A, yaitu menggunakan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto.	
Biaya Jabatan			
5% x Rp 10.000.000	Rp 500.000		
Iuran Pensiun	Rp 100.000		
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 9.400.000		
Penghasilan Neto Setahun			
12 x Rp 9.400.000	Rp 112.800.000		
PTKP (K/0)	Rp 58.500.000		
PKP Setahun	Rp 54.300.000		
PPh Pasal 21 Terutang			
5% x Rp 54.300.000	Rp 2.715.000	PPh Pasal 21 per bulan	
PPh Pasal 21 per bulan		2% x Rp 10.000.000	Rp 200.000
Rp 2.715.000 : 12	Rp 226.250		

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Gambar 2. 2 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir

Sebelum PP 58/2023 Berlaku		Setelah PP 58/2023 Berlaku	
Langkah 1. Hitung Utang PPh Pasal 21 atas Penghasilan Januari-Desember 2024			
Gaji	Rp 120.000.000	Gaji	Rp120.000.000
Pengurang :		Pengurang :	
Biaya Jabatan		Biaya Jabatan	
5% x Rp 120.000.000	Rp 6.000.000	5% x Rp 120.000.000	Rp 6.000.000
Iuran Pensiun	Rp 1.200.000	Iuran Pensiun	Rp 1.200.000
Penghasilan Neto	Rp 112.800.000	Penghasilan Neto	Rp112.800.000
PTKP (K/0)	Rp 58.500.000	PTKP (K/0)	Rp 58.500.000
PKP Setahun	Rp 54.300.000	PKP Setahun	Rp 54.300.000
PPh Pasal 21 terutang		PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp 54.300.000	Rp 2.715.000	5% x Rp 54.300.000	Rp 2.715.000
Langkah 2. Dikurangi PPh Pasal 21 yang telah dipotong Masa Januari-November 2024			
PPh 21 Januari - November	Rp 2.488.750	PPh 21 Januari - November	Rp 2.200.000
PPh Pasal 21 Masa Desember	Rp 226.250	PPh Pasal 21 Masa Desember	Rp 515.000